



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN.Kph.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin.**
2. Tempat lahir : Lubuk Mabar.
3. Umur/tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun / 4 Januari 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Pensiunan Belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 65 Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph. tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kph tanggal 12 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 2 Bungkus kotak rokok merk Topas;
 - 1 buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
 - 6 Paket kecil ganja yang dibungkus kertas dengan rincian disisihkan ke BPOM 0,5 Gram dan untuk barang bukti 16,35 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi Saya yang sudah ditinggal Ayah.
2. Ibu yang berkerja diluar Negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita).
3. Saya mempunyai 2 (dua) Adik yang masih kecil yang masih bersekolah dan butuh biaya dan bimbingan saya.
4. Saya tulang punggung keluarga pengganti orang tua saya.
5. Saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ebin Saputra Als Ebin Saliman bersama-sama dengan Ferison (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Kel. Pensiunan Belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa di Kel. Pensiunan Belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sedang ada orang yang menggunakan narkotika, selanjutnya Tim Sat Narkoba melakukan penggerebekan dikontrakkan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sementara pelaku lain yang bernama Ferizon berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan saksi Agus Nedi Bin Jaran dan saksi Rahmad Sukandar Bin A. Kasrun warga Desa setempat ditemukan dua kotak rokok merk Toppas yang isinya masing-masing ada 3 (tiga) paket kecil daun ganja hingga keseluruhannya berjumlah 6 (enam) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas, 2 (dua) linting daun ganja yang dibungkus kertas yang diletakkan di kamar terdakwa serta 1 (satu) buah asbak kaca, selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 158/03.2300/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE pimpinan cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 16,85 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.06.15.1294 tanggal 08 Juni 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No.15.090.99.20.05.1121.K tertanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M. Kes Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Obtrad dan produk Komplimen didapatkan hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa bersama-sama Ferizon (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau kedua

Bahwa terdakwa Ebin Saputra Als Ebin Saliman bersama-sama dengan Ferison (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Kel. Pensiunan Belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dikontrakan terdakwa di Kel. Pensiunan Belakang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sedang ada orang yang menggunakan narkotika selanjutnya Tim Sat Narkoba melakukan penggerebekan dikontrakan terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa sementara pelaku lain yang bernama Ferizon berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan saksi Agus Nedi Bin Jaran dan saksi Rahmad Sukandar Bin A. Kasrun warga Desa setempat ditemukan dua kotak rokok merk Toppas yang isinya masing-masing ada 3 (tiga) paket kecil daun ganja hingga keseluruhannya berjumlah 6 (enam) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas, 2 (dua) linting daun ganja yang dibungkus kertas yang diletakkan di kamar terdakwa serta 1 (satu) buah asbak kaca, selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan selanjutnya.



Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 158/03.2300/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE pimpinan cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 16,85 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.06.15.1294 tanggal 08 Juni 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No.15.090.99.20.05.1121.K tertanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Firni, Apt, M. Kes Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Obtrad dan produk Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.445/0311.a/R.S 1.2 yang dilakukan RSUD Kepahiang tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy,M. Kes,Sp.PK.

Bahwa terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muctar Alam, SH Bin Tasrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Resr Kepahiang dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara Farizon (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengguankan Narkotika golongan I dalam bentuk ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB di kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa rekan Saksi yang juga telah ikut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengguankan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Ipda Joko Triyanto.S.Sos (KBO sat narkoba) Brigpol Andi Pribadi, Bribda Ario Putra dan Bribda Oca Saputra (anggota sat reskrim);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa dan teman terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut bernama Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin dan Saudara Ferizon (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2015 Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa di kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sedang ada orang yang menggunakan narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 02.30 WIB langsung melakukan pengerebekan di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa di kelurahan pensiunan, saat melakukan penggerebekan Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara Ferizon (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres kepahiang untuk dimintai keterangan kemudian Terdakwa juga dibawa ke RSUD kepahiang untuk melakukan pemeriksaan test urin dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung THC / ganja;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa saksi dan rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua kotak rokok toppas yang isinya masing-masing ada tiga paket yang isinya diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas serta dua linting yang di duga daun ganja yang dibungkus dengan kertas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok topas, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Oca Saputra Bin Sayuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Saksi bersama beberapa rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengguankan Narkotika golongan I dalam bentuk ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB di kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa rekan Saksi yang juga telah ikut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengguankan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ipda Joko Triyanto.S.Sos (KBO sat narkoba) Brigpol Andi Pribadi, Bribda Ario Putra dan Aspol Muctar Alam, SH Bin Tasrin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa dan teman terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan baru diketahui bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut bernama Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin dan Saudara Ferizon (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2015 Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Ebin Saputra di kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sedang ada orang yang menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira jam 02.30 WIB langsung melakukan pengerebekan di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa di kelurahan pensiunan, saat melakukan penggerebekan Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara Ferizon (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres kepahiang untuk dimintai keterangan kemudian Terdakwa juga dibawa ke RSUD kepahiang untuk melakukan pemeriksaan test urin dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung THC / ganja;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa saksi dan rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua kotak rokok toppas yang isinya masing-masing ada tiga paket yang isinya diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas serta dua linting yang di duga daun ganja yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok topas, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Agus Nedi Bin Jaran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Pensiunan Belakang Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 02.30 WIB Saksi terbangun dari tidur karena mendengar diluar rumah ada suara ribut-ribut



tak lama kemudian ada seseorang mengedor rumah Saksi yaitu Saudara Joko (Anggota Polres Kepahiang) lalu mengatakan "Tolong tengok tetangga kamu ado ketangkap narkoba" lalu Saksi langsung pergi menuju tempat kejadian, sesampainya disana Saksi langsung disuruh masuk kedalam rumah (kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa) saat Saksi akan masuk tercium bau yang sangat menyengat dari dalam kamar Terdakwa (seperti asap yang menyengat) lalu saat ditanyakan kepada anggota Poliso bau tersebut dari mana lalu dijelaskan oleh anggota Polisi tersebut adalah bau asap dari daun ganja yang sudah dihisap oleh Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sudah diamankan lalu terdapat barang bukti yang berada dilantai kamar Terdakwa berupa dua bungkus kotak rokok topas yang masing-masing berisikan tiga bungkus kertas yang isinya diduga daun ganja, dua linting kertas yang isinya diduga ganja yang Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, kemudian setelah itu Saksi mengatakan kepada Anggota polisi yang bernama Joko "kita panggil pak RT aja biar dio tahu" tak lama kemudian datanglah pak RT kekontrakan Terdakwa lalu bungkus kertas yang ada didalam kotak rokok topas tersebut dibuka semua sebanyak enam paket dan isinya berupa daun yang sudah kering berwarna hijau, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke polres kepahiang;

- Bahwa Jarak Saksi melihat barang bukti yang didapat didalam kamar Terdakwa kira-kira 1 (satu) meter tanpa ada penghalang dan keadaan didalam kamar diterangi oleh penerangan lampu listrik yang ada didalam kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok topas, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Ferizon (DPO) secara tanpa hak atau melawan hukum ada memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal di kelurahan pensiunan belakang kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ada di kamar Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan kertas warna putih yang diletakan didalam kotak rokok Topas dan 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa teman Terdakwa yang juga menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bernama Saudara Ferizon (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar jam 24.00 WIB Saudara Ferizon (DPO) teman satu kampung Terdakwa datang ke kontrakan yang Terdakwa tinggal (saat Terdakwa sedang tidur) kemudian Saudara Ferizon (DPO) langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa karena pintu rumah tidak Terdakwa kunci, mendengar ada orang masuk kedalam rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal, Terdakwa terbangun lalu membuka pintu kamar dan Terdakwa melihat ada Saudara Ferizon (DPO) kemudian Saudara Ferizon (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: "apo Lokak" lalu Terdakwa menjawab "dak do" lalu Saudara Ferizon (DPO) mengatakan "Ko na kalau nak rokok" lalu Terdakwa menjawab "Rokok Apo" lalu dijawab lagi "rokok rasta dari aceh" kemudian Saudara Ferizon (DPO) langsung memberikan lintingan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih yang telah dihidupkannya, kemudian Terdakwa langsung menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan Saudara Ferizon (DPO) dan belum lama Terdakwa dan saudara Ferizon (DPO) menghisap lintingan ganja tersebut kemudian datang anggota polisi langsung menangkap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) namun ketika Saudara Ferizon (DPO) akan diamankan keruang tamu kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan dan ada suara orang yang mengatakan "pelaku (Saudara Ferizon (DPO)) berhasil kabur/melarikan diri" setelah itu kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke polres kepahiang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ferizon (DPO) sejak Terdakwa kelas 1 (satu) SD sampai dengan kelas 3 (tiga) SD dan masih satu dusun;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap 6 (enam) paket ganja tersebut ditemukan polisi didalam rokok topas yang berada didekat dua lintingan ganja yang ada dilantai kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan dalam menggunakan ganja hanya pada waktu itu diajak oleh Saudara Ferizon (DPO) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan ganja serta Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana Saudara Ferizon (DPO) mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat setelah mengkonsumsi ganja tersebut kepala Terdakwa terasa seperti melayang-layang dan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok topas, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.05615.1293 tanggal 8 Juni 2015 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Batang, Biji, Ranting, dan Daun kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Normal tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan di pegadaian No. 158/03.2300/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Ali, SE NIK.P.79671, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket ukuran kecil dan 2 (dua) linting ganja siap hisap Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna putih seberat 16,85 (enam belas koma delapan puluh lima gram) dengan rincian;
 - Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,5 gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



- Sisa barang bukti seberat: 16,35 Gram;
- 3. Berita Acara Surat keterangan narkoba No. 445/0311.9/R.S.1.2 tanggal 09 Juni 2015 ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Dr. Faroland Dedi, M. Kes Sp. PK, NIP. 19711010 200012 1 008, bahwa Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin (+) positif THC (Tetrahydrocannabinol)/Ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus kotak rokok merk Topas;
- 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- 6 (enam) paket kecil ganja dan 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas dengan rincian:
 - Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM: 0,5 (nol koma lima) gram.
 - Sisa untuk barang bukti seberat: 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal di kelurahan pensiunan belakang kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengguankan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Ipda Joko Triyanto.S.Sos (KBO sat narkoba) Brigpol Andi Pribadi, Bribda Ario Putra dan Bribda Oca Saputra (anggota sat reskrim), Aspol Muctar Alam, SH Bin Tasrin dan penangkapan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Agus Nedi Bin Jaran dan RT tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 04 juni 2015 sekitar jam 24.00 WIB Saudara Ferizon (DPO) teman satu kampung Terdakwa datang kekontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tinggal (saat Terdakwa sedang tidur) kemudian Saudara Ferizon (DPO) langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa karena pintu rumah tidak Terdakwa kunci, mendengar ada orang masuk kedalam rumah kontrakan yang Terdakwa tinggal, Terdakwa terbangun lalu membuka pintu kamar dan Terdakwa melihat ada Saudara Ferizon (DPO) kemudian Saudara Ferizon (DPO) masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) mengatakan kepada Terdakwa: "apo Lokak" lalu Terdakwa menjawab "dak do" lalu Saudara Ferizon (DPO) mengatakan "Ko na kalau nak rokok" lalu Terdakwa menjawab "Rokok Apo" lalu dijawab lagi "rokok rasta dari aceh" kemudian Saudara Ferizon (DPO) langsung memberikan lintingan ganja yang dibungkus kertas buku warna putih yang telah dihidupkannya, kemudian Terdakwa langsung menghisap ganja tersebut secara bergantian dengan Saudara Ferizon (DPO) dan belum lama Terdakwa dan saudara Ferizon (DPO) menghisap lintingan ganja tersebut kemudian datang anggota polisi langsung menangkap Terdakwa dan Saudara Ferizon (DPO) namun ketika Saudara Ferizon (DPO) akan diamankan keruang tamu lalu Terdakwa mendengar suara tembakan dan ada suara orang yang mengatakan "pelaku (Saudara Ferizon (DPO)) berhasil kabur/melarikan diri" setelah itu kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke polres kepahiang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan dalam menggunakan ganja hanya pada waktu itu diajak oleh Saudara Ferizon (DPO) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan ganja serta Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana Saudara Ferizon (DPO) mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok topas, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.05615.1293 tanggal 8 Juni 2015 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Batang, Biji, Ranting, dan Daun kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Normal tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di pegadaian No. 158/03.2300/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Ali, SE NIK.P.79671, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket ukuran kecil dan 2 (dua) linting ganja siap hisap Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna putih seberat 16,85 (enam belas koma delapan puluh lima gram) dengan rincian;
 - Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,5 gram;
 - Sisa barang bukti seberat: 16,35 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat keterangan narkoba No. 445/0311.9/R.S.1.2 tanggal 09 Juni 2015 ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Dr. Faroland Dedi, M. Kes Sp. PK, NIP. 19711010 200112 1 008, bahwa Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin (+) positif THC (Tetrahydrocannabinol)/ Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menggunakan narkoba jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan dalam fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ganja yang di temukan dilantai rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut bukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan milik Saudara Farizon (DPO) yang pada Hari Kamis Tanggal 04 Juni 2015 datang kekontrakan terdakwa dan Saudara Farizon (DPO) membawa 6 (enam) paket kecil dan 2 (dua) bungkus kotak rokok Topas dan 2 (dua) linting ganja kemudian Saudara Farizon (DPO) langsung menawarkan Ganja yang sudah dilinting kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Farizon (DPO) dengan cara bergatian menghisap lintingan ganja dan kemudian datang Anggota Polisi Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa langsung menangkap Terdakwa dan Saudara Farizon (DPO) dan pada saat Saudara Farizon (DPO) dibawa keluar rumah kontrakan tersebut Saudara Farizon (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masih Saudara Farizon (DPO) belum tertangkap. Maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang istilah dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai memiliki, menguasai maupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja karena pasal tersebut berlaku bagi pengedar ganja sedangkan fakta - fakta

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki ganja tersebut digunakan untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga dihubungkan dengan hasil tes urine terhadap diri Terdakwa yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang No.445/0311.9/R.S tertanggal 9 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Kepahiang dr. Faroland Dedy,M.Kes,Sp.PK, Nip. 1971101020012 1 008 bahwa urine Terdakwa Ebin Als Ebin Bin Salimin adalah benar mengandung THC (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang di maksud Penyalah Guna di dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang ditemukan di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu positif (+) mengandung zat THC (tetrahydrocannabinol), berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.05615.1293 tanggal 8 Juni 2015 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Batang, Biji, Ranting, dan Daun kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Normal tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Nomor Urut 8.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 pukul 02.30 WIB Terdakwa kedatangan memiliki 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang setelah diuji bahwa barang bukti barang bukti berupa bentuk : Batang, Biji, Ranting, dan Daun kering, Warna : Hijau kecoklatan Bau : Normal tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas buku tulis warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta di dalam persidangan, Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 4.

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki agar orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga orang yang menyuruh melakukan atau orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa *orang yang melakukan (pleger)*, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan *orang yang turut melakukan (medepleger)*, “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini dimaksudkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Adapula memahami *medepleger* (pelaku peserta) selain pelaku “penuh”, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakan hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian sari fakta hukum tersebut. (*Jan Remmeling;134*)

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), diisyaratkan adanya kerjasama yang didasari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan), yaitu; 1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik, dan 2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. artinya masing-masing pelaku bekerjasama tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku, misalnya sebagai pejabat atau pihak yang menguasai kebendaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan saudara Ferizon (DPO) **sepakat dan secara bersama-sama** atau setidaknya baik Terdakwa maupun saudara Ferizon (DPO) **telah turut serta** menggunakan 6 (enam) paket kecil diduga ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih yang dibawa oleh saudara Ferizon (DPO), yang masing-masing digunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, walaupun setiap perbuatan tidak dilakukan oleh mereka, namun perbuatan masing-masing yaitu perbuatan Terdakwa dan saudara Ferizon (DPO) saling melengkapi satu dengan yang lain atas satu pengertian diantara walaupun tanpa rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Bersama-sama Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil ganja dan 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas dengan rincian, disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM: 0,5 (nol koma lima) gram, sisa untuk barang bukti seberat: 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram, 2 (dua) buah bungkus kotak rokok merk Topas, 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja yang masih diperlukan untuk perkara lainnya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dikarenakan dalam perkara ini terdakwa melakukan perbutannya bersama saudara FARIZON (DPO) agar Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan jika Saudara FARIZON (DPO) tertangkap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan pembimbing adik-adiknya setelah ditinggal oleh Orang Tua Terdakwa;



- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ebin Saputra Als Ebin Bin Salimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus kotak rokok merk Topas;
 - 1 (satu) buah asbak kaca bening yang berisikan bekas puntung rokok dan sisa kertas lintingan ganja;
 - 6 (enam) paket kecil ganja dan 2 (dua) linting ganja yang dibungkus kertas dengan rincian:
 - Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM: 0,5 (nol koma lima) gram.
 - Sisa untuk barang bukti seberat: 16,35 (enam belas koma tiga puluh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** oleh **JANNER PURBA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH., MH.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **IKA YUSTIKA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **ARYA MARSEPA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FIRMAN AFFANDY, SH., MH

JANNER PURBA, SH

IKA YUSTIKASARI, SH.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22